



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH


Jln. Raya. El Tari No. 52 Telp (0380) 8331234 - Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 168 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM PENILAI HARGA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 325 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan;
 - b. bahwa penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Harga Penjualan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penilai Harga Penjualan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah; dan
 - b. menuangkan hasil penilaian Tim dalam bentuk Berita Acara.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MEI 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *λ*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 168 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 06 Mei 2020****SUSUNAN TIM PENILAI HARGA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang yang akan dinilai dalam rangka penjualan barang milik daerah; b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait dengan barang milik daerah yang dinilai dalam rangka penjualan barang milik daerah; c. membuat laporan hasil penilaian harga jual barang milik daerah yang akan dilelang ke Gubernur; dan d. membuat Berita Acara harga penjualan barang milik daerah.
3	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Penanggung jawab	Membantu Penanggungjawab dalam melakukan tugas-tugasnya.
4	Hari Sutarmin/ Staf pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	Ketua Merangkap Anggota	a. mengoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan Penilaian/ Penaksiran barang milik daerah; b. memimpin rapat Tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim; dan d. melaporkan seluruh kegiatan Tim baik lisan maupun tulisan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

24

5	Rene Cicero Aipassa/Staf pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	Anggota	Membantu Ketua dalam melakukan Penilaian/ Penaksiran barang milik daerah yang akan dijual.
6	Mat Syarif/Staf pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	Anggota	Sda
7	Sutoni/Staf pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	Anggota	Sda
8	Maria Kristina Uno/Staf pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	Anggota	Sda

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014